



**THR Dibayar Dua Minggu**  
**Jelang Lebaran**

JOGJA -- Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, pemberian THR Lebaran paling lambat H-7 atau 7 hari sebelum Lebaran. Namun, perusahaan diimbau memberikan THR Lebaran dua minggu sebelum Lebaran, agar para karyawan lebih leluasa mememanfaatkannya untuk mencukupi kebutuhan Lebaran.

"Kalau seminggu sebelum Lebaran kan terlalu mepet, harga-harga di pasaran sudah *pada* naik tinggi. Kalau memberikannya dua minggu sebelum Lebaran kan lebih leluasa untuk mencukupi kebutuhan Lebaran," kata Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Bambang Sutopo di kantornya, Sabtu (6/9).

Tentang besaran THR yang wajib dibayar perusahaan, Bambang menjelaskan, karyawan yang memiliki masa kerja minimal 12 bulan berhak memperoleh THR sebesar satu kali gaji pokok. Dengan mempertimbangkan sisi manusiawi, karyawan yang telah bekerja lebih dari 12 bulan dimungkinkan menerima THR dengan jumlah lebih dari satu kali gaji. Sedangkan bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, besaran THR ditentukan masa kerja dibagi 12 dikalikan gaji pokok.

Dituturkan, jumlah perusahaan di Jogja hingga Agustus lalu tercatat sekitar 1.500 perusahaan. Dinas Tenaga Kerja terus memonitor pelaksanaan pemberian THR di seluruh perusahaan di Jogja. Pemberian THR merupakan kewajiban sekaligus kebiasaan, sehingga setiap perusahaan mestinya sudah memperhitungkannya. Tetapi, jika perusahaan tidak mampu memberikan THR, perusahaan harus menyampaikan surat keberatan yang langsung dikirim kepada Menteri Tenaga Kerja.

Menurut dia, aturan teknis pemberian THR di Jogja berupa Peraturan Daerah (Perda) sedang digodok DPRD Kota Yogyakarta. Di dalamnya dimuat aturan main THR dan sanksi kepada yang melanggarnya. (fir)

1. Walikota Yogyakarta  
 2. Wakil Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005